



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN NAGEKEO

Nomor : 100.2.2.3/PEM-NGK/08/VII/2026

Nomor : 83/HK.05-NK/5316/3/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FRANSISKUS HUBER WASO : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, berkedudukan di jalan Dewi Sartika, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 162 tahun 2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. SIMPLISIUS DONATUS

: Selaku Bupati Nagekeo, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 1- Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bupati Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188); dan
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini secara berkelanjutan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing melalui pola kerja yang terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Kabupaten Nagekeo.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

- (1) pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- (2) peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) dukungan fasilitasi kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (4) dukungan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih;
- (5) penguatan kapasitas kelembagaan;
- (6) kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
ADENDUM

Perubahan dan / atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam dan non alam;
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadi keadaan kahar.

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Alamat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo,
jl. Dewi Sartika-Mbay, Nagekeo
Telepon : 081312011132
E-mail : nagekeokpu3@gmail.com

PIHAK KEDUA

Jabatan : Analis Kebijakan pada Pemerintahan SETDA Nagekeo
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 1- Kelurahan Lape, Kecamatan
Aesesa, Kabupaten Nagekeo
Telepon : 082247570635
E-mail : bagianpemerintahannngk@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

P A R A F P A R A P I H A K	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani di Mbay pada hari dan tanggal tersebut diatas rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SIMPLISIUS DONATUS

PIHAK KESATU,



FRANSISKUS HUBER WASO